



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:1403/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Sidoarjo, sebagai "**Pemohon**",

**Lawan**

**TERMOHON** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1403/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Agustus 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/57/VIII/1998 tanggal 18 Agustus 1998 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Sepanjang Sidoarjo selama 9 tahun 6 bulan;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. ANAK I, umur 7 tahun
  2. ANAK II, umur 4 tahun
  3. ANAK III, umur 2 tahun
3. Kurang lebih sejak kelahiran anak kedua antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas bahkan ketika Pemohon sedang bekerja Termohon sering mengirim sms kepada Pemohon dengan kata-kata yang menyakitkan hati;
- b. Termohon selalu berselisih pendapat dengan Pemohon dalam hal apapun dan selalu berujung pada pertengkaran;
- c. Termohon sebagai istri tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga dan Termohon selalu membantah setiap perkataan Pemohon apabila Pemohon menasehatinya;
- d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2008, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BENAR.
2. TIDAK BENAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah pernikahan kami sempat kos di Bali + 1 tahun. Kembali ke sumberpucung hamil 7 bulan. Setelah anak kami umur 1 tahun baru kami pindah ke Sidoarjo kami memang hidup rukun. Saya jelaskan di sini anak kami yang pertama berumur 8 tahun bukan 7 tahun, anak yang kedua 4 1/2 tahun bukan 4 tahun, yang ketiga baru 2 tahun.

### 3. TIDAK BENAR.

Kalau sejak kelahiran anak kedua tedadi pertengkaran kenapa lahir anak ketiga. Saya jelaskan di sini pertengkaran terjadi pertengahan bulan Februari tahun 2008 bukan setelah kelahiran anak kami yang kedua.

#### a. TIDAK BENAR.

Saya cemburu ketika suami saya dijadikan tempat curhat sama wanita. Pernah tengah malam suami saya di telepon sama wanitil itu, tepatnya tanggal 13 Maret 2008 jam 12.29 menit, disitulah kecemburuan saya timbul. Saya jelaskan di sini sampai saat ini saya tidak pernah menuduh suami saya punya hubungan lain sama perempuan. Kalau saya mengirim SMS dengan kata-kata menyakitkan hati kenapa setiap SMS yang saya kirim maupun terima dia hapus, bahkan ancam akan bunuh saya gara-gara menyimpan SMS dari dia.

#### b. TIDAK BENAR.

#### c. TIDAK BENAR.

Sebagai suami (kepala rumah tangga) dia tielak ada waktu untuk menasehati istri. Dan saya tidak pernah membantah apa kata suami. Suami saya sangat sibuk siang dan malam, waktunya untuk beker a mencari naficah.

#### d. TIDAK BENAR.

Saya 24 jam ada di rumah kalau saya mementingkan diri sendiri mungkin saya akan hura-hura, tanpa memperhatikan anak-anak dan suami.

### 4. TIDAK BENAR.

Kalau saya membentak-bentak dan berkata kasar, kenapa anak-anak justru takut sama ayahnya, terutama anak kami yang nomor 2. Justru suami sayalah berkata kasar kalau saya ini asu, kirik, telek, jancuk, itulah kata-kata, yang keluar dari laki-laki yang mengajak saya masuk Islam.

### 5. BENAR.

Memang pada bulan Maret tepatnya tanggal 17 Maret 2008, saya meninggalkan dia dan pulang ke rumah orang tua suami karena, tidak tahan bertengkar teruss kasihan anak-anak. Bagaimana saya memperdulikan dia kalau pulang ke Sumberpucung dia tidak man bicara sama saya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengenai batin, dia bilang impotent sama saya, bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan batin dia.

## 6. BENAR.

Sekarang saya pasrah dan saya minta keadilan dari Bapak-bapak para Hakim yang mulia.

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab menjawab yang telah terudai dalam replik dan duplik yang sebagaimana terurai dalam berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor 246/57/VIII/1998 tertanggal 18 Agustus 1998 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Malang pada hari **Kamis** tanggal **17 Juli 2008** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1429 H.**, oleh kami **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASHUDI, M.H.** dan **Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **UFIE AHDIE, S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Drs. MASHUDI, M.H.**

**Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.**

**Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.**

PANITERA PENGGANTI



**UFIE AHDIE, S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	231.000

J:\hdj\P